



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan; bahwa dalam rangka menjamin pemerataan masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan maka perlu adanya bantuan biaya dan bantuan beasiswa Pendidikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya Pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lengkapi dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas . . .

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar.
13. Sekolah . . .

13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sedrajat atau lanjtan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Peserta Didik adalah masyarakat, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Penerima Beasiswa adalah Peserta Didik baik Jenjang Pendidikan dasar formal, non formal, dan/atau Pendidikan tinggi di Daerah.
17. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis Masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi Masyarakat islam, dan/atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil a'lamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran keseimbangan. Moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah Islam. Keteladanan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Santri . . .

18. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.

Pasal 2

- (1) Asas Pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan meliputi:
 - a. obyektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. inklusif.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan berupa uang.
- (3) Tujuan pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan meliputi:
 - a. membantu Penerima Beasiswa untuk memenuhi sebagian kebutuhan selama menempuh Pendidikan;
 - b. memotivasi Peserta Didik untuk lebih berprestasi sehingga dapat melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Daerah.

BAB II
SASARAN PENERIMA DAN JENIS BANTUAN
Bagian Kesatu
Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Bantuan Biaya diberikan kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan dasar formal atau non formal, dan Jenjang Pendidikan tinggi dalam rangka membiayai operasional pendidikannya.
- (2) Jenis . . .

- (2) Jenis Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. Peserta Didik yang tidak mampu;
 - b. Santri salafi dan Santri tahlidz;
 - c. Peserta Didik yang mendapatkan Beasiswa kuliah ke luar negeri;
 - d. Peserta Didik jenjang perguruan tinggi; dan
 - e. tenaga pendidik pada satuan Pendidikan formal dan/atau non formal.

Bagian Kedua
Bantuan Beasiswa Pendidikan

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Beasiswa Pendidikan diberikan kepada Peserta Didik berprestasi Peserta Didik Jenjang Pendidikan dasar formal atau non formal, dan Jenjang Pendidikan tinggi.
- (2) Jenis bantuan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Peserta Didik berprestasi bidang akademik jenjang SD/MI/MDA, dan SMP/MTs atau yang sederajat;
 - b. Peserta Didik berprestasi bidang non akademik jenjang SD/MI/MDA dan SMP/MTs atau yang sederajat;
 - c. Peserta Didik yang lulus seleksi di perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. santri salafi dan santri tahlidz; dan
 - e. tenaga pendidik pada satuan Pendidikan formal atau non formal di Daerah.

BAB . . .

BAB III
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Peserta Didik dengan kriteria:
 - a. merupakan penduduk Daerah;
 - b. telah terdaftar pada salah satu Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi; dan
 - c. masih aktif sebagai Peserta Didik.
- (2) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
 - c. surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat;
 - d. surat keterangan aktif sebagai pelajar dari Satuan Pendidikan; dan
 - e. daftar nilai hasil belajar dari Satuan Pendidikan yang telah dilegalisir.

Pasal 6

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Peserta Didik dengan kriteria:
 - a. merupakan penduduk Daerah;
 - b. telah terdaftar pada salah satu pondok pesantren di Daerah;
 - c. masih aktif sebagai Peserta Didik; dan
 - d. berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
 - c. surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat; dan
 - d. surat keterangan aktif sebagai pelajar dari pondok pesantren.

Pasal 7

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Peserta Didik yang melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus dan sah diterima oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan operasional yang diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat; dan
 - d. surat keterangan lulus/diterima oleh perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Peserta Didik yang lulus seleksi di perguruan tinggi negeri atau swasta di Daerah, yang memenuhi persyaratan dengan kriteria.
- a. telah . . .

- a. telah terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi; dan
 - b. berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki surat keterangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Desa setempat;
 - c. berasal dari Satuan Pendidikan di Daerah;
 - d. merupakan lulusan SMA/MA/SMK;
 - e. berusia paling tinggi 21 tahun pada saat perkuliahan dimulai;
 - f. telah lulus ujian masuk yang diadakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
 - g. telah lulus serangkaian tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk Pemerintah Daerah termasuk namun tidak terbatas pada tes wawancara, tes kesehatan, dan lain-lain.

Pasal 9

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberikan kepada tenaga pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta, yang memenuhi persyaratan dengan kriteria:
- a. tenaga pendidik telah terdaftar pada salah satu Satuan Pendidikan di Daerah; dan
 - b. masih aktif sebagai tenaga pendidik.
- (2) Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. kartu . . .

- c. kartu tanda mahasiswa; dan
- d. surat keterangan aktif sebagai tenaga pendidik dari Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Beasiswa Pendidikan

Pasal 10

- (1) Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Peserta Didik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu pelajar;
 - b. terdaftar sebagai salah satu Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Satuan Pendidikan;
 - c. melampirkan *fotocopy* hasil ujian yang disahkan oleh kepala sekolah; dan
 - d. memperoleh total nilai tertinggi dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah dan akumulasi dari penilaian hasil belajar.
- (2) Total nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Didik yang memperoleh total nilai terbaik untuk masing-masing jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan/atau sederajat tingkat Daerah.
- (3) Beasiswa berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya sekali untuk masing-masing jenjang Pendidikan.

Pasal . . .

Pasal 11

- (1) Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Peserta Didik yang memperoleh prestasi di bidang non akademik berupa prestasi lomba/kompetisi olahraga, keagamaan, estetika, budaya dan lomba/kompetisi berbasis pengetahuan dan teknologi lainnya selain prestasi akademik, dengan persyaratan:
 - a. memiliki kartu pelajar;
 - b. terdaftar sebagai salah satu Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Satuan Pendidikan; dan
 - c. melampirkan photocopy piagam penghargaan untuk cabang atau lomba yang diikuti atau surat keterangan dari penyelenggara sebagai juara I, juara II atau juara III tingkat Daerah, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan/atau tingkat Internasional;
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Didik yang mengikuti lomba atau kompetisi dan mendapatkan prestasi terbaik/juara I, Juara II dan Juara III di tingkat Daerah, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan/atau tingkat Internasional.
- (3) Lomba atau kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan olimpiade sains nasional, pekan ilmiah remaja, robotik, olimpiade olahraga peserta didik nasional, pekan olah raga pelajar, festival dan lomba seni nasional serta lomba/kompetisi lain yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi, olahraga, estetika, budaya, keagamaan dan lainnya.

Pasal . . .

Pasal 12

Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Peserta Didik yang lulus seleksi di perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk;
- b. berasal dari Satuan Pendidikan di Daerah;
- c. merupakan lulusan SMA/MA/SMK;
- d. berusia paling tinggi 21 tahun pada saat perkuliahan dimulai;
- e. telah lulus ujian masuk yang diadakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan
- f. telah lulus serangkaian tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk Pemerintah Daerah termasuk namun tidak terbatas pada tes wawancara, tes kesehatan, dan lain-lain.

Pasal 13

Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan kepada santri yang berprestasi bidang kepesantrenan dan tahfidz dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai Peserta Didik pondok pesantren di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren; dan
- b. memiliki prestasi mengikuti lomba atau kompetisi dan mendapatkan prestasi terbaik/juara I, Juara II dan Juara III di tingkat Daerah, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan/atau tingkat Internasional di bidangnya.

Pasal . . .

Pasal 14

Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada tenaga pendidik formal atau non formal di Daerah dengan kriteria:

- a. memiliki prestasi akademik capaian penilaian terbaik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- b. aktif sebagai tenaga pendidik; dan
- c. aktif sebagai peserta didik pada perguruan tinggi.

BAB IV

PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI

Pasal 15

- (1) Beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi bidang akademik dan bidang non akademik setiap cabang lomba/prestasi untuk tingkat Daerah, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan/atau tingkat Internasional diberikan 1 (satu) kali untuk setiap Jenjang Pendidikan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprestasi lebih dari 1 (satu) prestasi baik Tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional maka Beasiswa Pendidikan yang diberikan kepada siswa tersebut hanya 1 (satu) Beasiswa Pendidikan dengan memilih prestasi yang tertinggi atau salah satu dari prestasi tersebut.
- (3) Pemberian Beasiswa Pendidikan dapat disalurkan melalui rekening Tabungan Penerima Beasiswa.
- (4) Beasiswa Pendidikan dapat diberikan secara tunai kepada Penerima Beasiswa hanya dalam hal Penerima Beasiswa tidak memiliki rekening Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan kepala dinas.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi Peserta Didik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan besaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Biaya dan Beasiswa Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian Biaya dan Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa.
- (2) Bupati . . .

(2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 14 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

IDA NURAIDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG
Ttd

LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH,
M.Si
NIP. 19850415 201001 1 011

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, sebagai bentuk dalam menjalankan ketentuan dari Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Dana dan Pemberian Beasiswa Pendidikan. Untuk membantu Peserta Didik yang tidak mampu dan sebagai motivasi bagi peserta didik. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang memandang perlu untuk memberikan bantuan dana dan beasiswa kepada peserta didik yang tidak mampu dan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik. Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan guna memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana dan pemberian beasiswa di bidang pendidikan kepada peserta didik yang tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dipenuhi secara merata dan berkeadilan tanpa pandang bulu, dilakukan secara terbuka dan terukur serta berkesinambungan dan proporsional

Huruf a

Obyektif adalah dalam penetapan dan penentuan penerima Beasiswa berpedoman pada aturan yang berlaku.

Huruf b

Transparan adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

Huruf c

Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan baik prosedur maupun hasilnya.

Huruf d

Inklusif adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa prestasi bersifat terbuka bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “tenaga Pendidik pada satuan Pendidikan non formal” adalah tenaga pendidik yang meliputi tutor pendidikan kesetaraan paket A setara SD, tutor pendidikan kesetaraan paket B setara SMP, dan tutor pendidikan kesetaraan paket C setara SMA, instruktur kursus dan pelatihan, guru mandrasah diniyah takmiliyah awaliyah, guru taman pendidikan al-quran, dan guru ngaji sepuh. Satuan Pendidikan non formal harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang menaungi Tutor penerima dana bantuan biaya pendidikan harus memiliki ijin, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terakreditasi dengan minimal nilai C;
2. Tutor harus terdata dalam data pokok Pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan;
3. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang menaungi Guru penerima dana bantuan biaya pendidikan harus memiliki ijin dan Nomor

Sekolah Madrasah (NSM) yang terdaftar pada Kementerian Agama;

4. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagaimana yang dimaksud pada huruf (c) harus sudah diberikan surat tugas dan surat Keputusan sebagai guru yang dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan;
5. Taman Pendidikan Al-Quran yang menaungi Guru penerima dana bantuan biaya Pendidikan harus memiliki ijin dan Nomor Statistik Pendidikan Al-Quran (NSPQ) yang terdaftar pada Kementerian Agama;
6. Guru Taman Pendidikan Al-quran sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e) harus sudah diberikan surat tugas dan surat Keputusan sebagai guru yang dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan;
7. Dalam hal Guru Ngaji Sepuh, kepala desa harus sudah memberikan surat Keputusan kepala desa tentang penetapan guru ngaji sepuh; dan
8. Guru ngaji sepuh yang dimaksud pada huruf g harus diberikan surat tugas dan surat Keputusan dari kepala desa tentang penetapan guru ngaji sepuh.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas